



**P U T U S A N**

Nomor 225/Pid.B/2020/PN Gt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **HERI GUNTARA Als EI Bin LILI**  
Tempat Lahir : Garut  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 29 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Pamanyoan rt. 005/006 Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat
- II. Nama Lengkap : **DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin LILI**  
Tempat Lahir : Garut  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 30 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Ciengang/Pamanyoan Rt. 05/06 Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/VIII/2020/Reskrim dan Nomor SP.Kap/05/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa Heri Guntara als Ei Bin Lili ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Garut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa Dede Rusnandar als Dede Bin Lili ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Garut perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Garut No. PDM-72/Ep.2/Grt/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 November 2019 Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita acara persidangan dan berkas perkara serta surat-surat yang terlampir yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 November 2020;

*Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di depan Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI dan terdakwa DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin LILI bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI dan terdakwa DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin LILI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Nomor : Reg. Perkara PDM-509/GRT/10/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI bersama-sama dengan DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin NUNUNG sepakat satu dengan lainnya atau sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan maret tahun 2020, di sekitar Pemandian Ciengang Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, atau setidaknya tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan menyundul pakai kepala terhadap saksi

*Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (alm).Perbuatan mana Para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib di sekitar Pemandian Ciengang Kp. Pamoyanan/ Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, ketika itu Terdakwa DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin NUNUNG menanyakan sesuatu kepada (saksi) AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (Alm) yang hendak akan mandi di Pemandian Ciengang tersebut, selanjutnya AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (Alm) menjawabnya kepada Terdakwa. DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin NUNUNG yang sedang bersama – sama dengan Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI “*Gebug we aya nu majeg mah, ulah siga si Heri mun aya kanapsu teh kalah ceurik !!!*” (Pukuli saja apabila ada yang meminta uang, jangan seperti Heri kalau sedang emosi suka menangis !!!) sehubungan sesaat sebelumnya ada warga luar yang memintai uang ke warung di sekitar Ciengang, kemudian AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (alm).berbicara “*Punten Careuh*” (Permisi Musang) sambil lewat didepan terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI yang ketika itu sedang duduk disekitar Pemandian Ciengang, tidak lama kemudian AHMAD YAMIN lewat lagi didepan Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI dengan melontarkan kata – kata seperti sebelumnya sambil masuk ke Pemandian Ciengang, ketika itu terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI merasa emosi dan menghampiri . AHMAD YAMINAls Abah IMIK sambil menanyakan maksud perkataan yang dilontarkan tadi hingga terjadi percekcoakan antara Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI dengan AHMAD YAMIN, tiba – tiba AHMAD YAMIN als ABAH IMIK menyodorkan kepalanya sambil berbicara “*Terus Heri hayangna naon ?!!*” (Terus Heri inginnya seperti apa ?!!)” dan ketika itu Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI langsung emosi dan langsung menyundulkan kepala terdakwa kearah pelipis mata sebelah kanan AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK sehingga melakukan perlawanan saling memukul membabi buta hingga mengenai Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI Kemudian AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK pun berlari kearah Bidan YATI NURHAYATI sambil terjatuh, ketika terjatuh Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI coba membangunkan AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK namun malah menjambak rambut Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI sehingga Terdakwapun menjambak rambut.AHMAD YAMIN, kemudian datanglah Terdakwa . DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin NUNUNG dengan maksud membantu Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI sambil memukul AHMAD YAMIN,AIs ABAH IMIK agar melepaskan tangannya yang sedang menyambak rambut Terdakwa HERI GUNTARA Als EI dan akhirnya datanglah saksi . ANIS SUTISNA dan warga sekitar meleraikan perkelahian

- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap AHMAD YAMIN,AIs ABAH IMIK yaitu karena Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI merasa tidak enak ketika AHMAD YAMIN,AIs ABAH IMIK berkata Musang/ Careuh pada saat disekitar Pemandian Ciengang dan memang sebelumnya Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI ada sedikit permasalahan dengan . AHMAD YAMIN dahulu ketika kontrakan milik . LILI yang merupakan ayah Terdakwa diakui oleh AHMAD YAMIN kepada orang lain, sedangkan Terdakwa . DEDE RUSNANDAR Als DEDE merasa tidak enak karena sempat terpukul oleh . AHMAD YAMIN.
- Bahwa tempat Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI dan DEDE RUSNANDAR Als DEDE melakukan kekerasan terhadap AHMAD YAMIN yaitu disekitar Pemandian Ciengang yang mana tempat tersebut dalam keadaan terbuka dan umum.
- Bahwa Terdakwa DEDE RUSNANDAR Als DEDE melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul melakukan pemukulan sebanyak dua kali sedangkan kakak kandung Terdakwa yaitu Terdakwa . HERI GUNTARA Bin LILI melakukan kekerasan dengan cara menanduk, dan saling menjambak serta saling memukul dengan (saksi) . AHMAD YAMIN Als YAMIN. pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap AHMAD YAMIN Als YAMIN tidak menggunakan alat apapun.terjadi ditempat terbuka/ umum. Dan tidak ada orang lain lagi yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Dan banyak orang yang melihatnya.
- Bahwa Akibat perbuatan Para terdakwa saksi korban AHMAD YAMIN,AIs ABAH IMIK mengalami luka lecet pada dahi,wajah,lengan dan lutut akibat kekerasan tumpul luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit alat halangan dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan hasil

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum No.445.5/605.1/RSU/1V/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat daditanda tangani oleh dr Bey Hafid sebagai berikut :

1. Pada daerah dahi sebelah kiri dan kanan ditemukan luka lecet
2. Pada daerah wajah sebelah kiri dan kanan ditemukan luka lecet
3. Pada daerah lengan bawah sebelah kanan sisi bagian dalam ditemukn luka lecet
4. Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan luka lecet

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana pasal 170 (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI bersama-sama dengan DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin NUNUNG secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan,atau turut serta melakukan perbuatan pada pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib di atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan maret tahun 2020.bertempat disekitar Pemandian Ciengang Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ,atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. telah melakukan penganiayaan.Yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan menyundul pakai kepala terhadap saksi korban AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (alm).Perbuatan mana Para terdakwa lakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib di sekitar Pemandian Ciengan Kp. Pamoyanan/ Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, ketika itu Terdakwa DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin NUNUNG menanyakan sesuatu kepada (saksi) . AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (Alm) yang hendak akan mandi di Pemandian Ciengang tersebut, selanjutnya AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (Alm) menjawabnya kepada Terdakwa. DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin NUNUNG yang sedang bersama – sama dengan Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI “Gebug we aya nu majeg mah, ulah siga si Heri mun aya kanapsu teh kalah ceurik !!!” (Pukuli saja apabila ada yang meminta uang, jangan seperti Heri kalau

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang emosi suka menangis !!!) sehubungan sesaat sebelumnya ada warga luar yang memintai uang ke warung di sekitar Ciengang, kemudian AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (alm).berbicara “*Punten Careuh*” (Permisi Musang) sambil lewat didepan terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI yang ketika itu sedang duduk disekitar Pemandian Ciengang, tidak lama kemudian AHMAD YAMIN lewat lagi didepan Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI dengan melontarkan kata – kata seperti sebelumnya sambil masuk ke Pemandian Ciengang, ketika itu terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI merasa emosi dan menghampiri . AHMAD YAMINAls Abah IMIK sambil menanyakan maksud perkataan yang dilontarkan tadi hingga terjadi percekcoakan antara Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI dengan AHMAD YAMIN, tiba – tiba AHMAD YAMIN als ABAH IMIK menyodorkan kepalanya sambil berbicara “*Terus Heri hayangna naon ?!!*” (Terus Heri inginnya seperti apa ?!!)” dan ketika itu Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI langsung emosi dan langsung menyundulkan kepala terdakwa kearah pelipis mata sebelah kanan AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK sehingga melakukan perlawanan saling memukul membabi buta hingga mengenai Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI Kemudian AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK pun berlari kearah Bidan YATI NURHAYATI sambil terjatuh, ketika terjatuh Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI coba membangunkan AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK namun malah menjambak rambut Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI sehingga Terdakwapun menjambak rambut.AHMAD YAMIN, kemudian datanglah Terdakwa . DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin NUNUNG dengan maksud membantu Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI sambil memukul AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK agar melepaskan tangannya yang sedang menyambak rambut Terdakwa HERI GUNTARA Als EI dan akhirnya datanglah saksi . ANIS SUTISNA dan warga sekitar meleraikan perkelahian

- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK yaitu karena Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI merasa tidak enak ketika AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK berkata Musang/ Careuh pada saat disekitar Pemandian Ciengang dan memang sebelumnya Terdakwa HERI GUNTARA Als EI

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LILI ada sedikit permasalahan dengan . AHMAD YAMIN dahulu ketika kontrakan milik . LILI yang merupakan ayah Terdakwa diakui oleh . AHMAD YAMIN kepada orang lain, sedangkan Terdakwa . DEDE RUSNANDAR Als DEDE merasa tidak enak karena sempat terpukul oleh . AHMAD YAMIN.

- Bahwa tempat Terdakwa HERI GUNTARA Als EI Bin LILI dan DEDE RUSNANDAR Als DEDE melakukan kekerasan terhadap AHMADYAMIN yaitu disekitar Pemandian Ciengang yang mana tempat tersebut dalam keadaan terbuka dan umum.
- Bahwa Trdakwa DEDE RUSNANDAR Als DEDE melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul melakukan pemukulan sebanyak dua kali sedangkan kakak kandung Terdakwa yaitu Terdakwa . HERI GUNTARA Bin LILI melakukan kekerasan dengan cara menanduk, dan saling menjambak serta saling memukul dengan (saksi) . AHMAD YAMIN Als YAMIN. pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap AHMAD YAMIN Als YAMIN tidak menggunakan alat apapun.terjadi ditempat terbuka/ umum. Dan tidak ada orang lain lagi yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Dan banyak orang yang melihatnya
- Bahwa Akibat perbuatan Para terdakwa saksi korban AHMAD YAMIN,Als ABAH IMIK mengalami luka lecet pada dahi,wajah,lengan dan lutut akibat kekerasan tumpul luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit alat halangan dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan hasil visum et repertum No.445.5/605.1/RSU/1V/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat daditanda tangani oleh dr Bey Hafid sebagai berikut :
  1. Pada daerah dahi sebelah kiri dan kanan ditemukan luka lecet
  2. Pada daerah wajah sebelah kiri dan kanan ditemukan luka lecet
  3. Pada daerah lengan bawah sebelah kanan sisi bagian dalam ditemukn luka lecet
  4. Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan luka lecet

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351(1) jo 55 (1) ke 1KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan terhadap dakwaan tersebut;

*Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan Persidangan yang sebelumnya telah memenuhi syarat formal untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan secara berurutan sebagai berikut

**1. Saksi AHMAD YAMIN Als ABAH Bin (alm) IMBIK**

Dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa seseorang tersebut mendapatkan tindakan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 02.30 Wib, di Kp. Ciengang Rt. 001 Rw. 006 Desa/Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenalnya dengan seseorang yang mendapatkan tindakan kekerasan tersebut yaitu Sdr. AHMAD YAMIN, saksi tidak ada hubungan keluarga denganya namun hanya sebatas teman sekampung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sehubungan saksi melihatnya dari jarak kurang lebih 10 meter namun menurut dari informasi warga bahwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN tersebut adalah Sdr. HERI dan Sdr. DEDE.
- Bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. HERI dkk pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN, sehubungan pada saat itu saksi hanya melihat kerumunan orang yang telah mengelilingi seseorang yang diketahui Sdr. AHMAD YAMIN tersebut.
- Bahwa tidak mengetahuinya secara pasti sehubungan jaraknya sekitar 10 meter dari tempat saksi melihat serta kerumunan itu tidak lama kemudian berhasil di bubarkan setelahnya Sdr. ANIS Als ACONG menghampiri sambil berteriak membubarkan.
- Bahwa karena sebelumnya saksi dibangunkan oleh istri saksi sehubungan ada kegaduhan disekitar tempat tinggal, sehingga saksi keluar rumah untuk melihatnya.
- Bahwa ketika saksi keluar rumah awalnya tidak melihat apa – apa, sehingga saksi mencoba berjalan untuk mencari sumber dari keributan tersebut, tiba – tiba saksi melihat kerumunan orang dan tidak lama kemudian dibubarkan oleh Sdr. ANIS Als ACONG.
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat Sdr. AHMAD YAMIN mendapatkan luka pada bagian kakinya dan mengeluarkan darah sambil diboyong oleh Sdr. LILI dan Sdr. ANIS Als ACONG.

*Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*



- Bahwa ada saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. LILI, Umur 50 tahun, Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan ayah dari Sdr. HERI dan Sdr. DEDE.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak melihat Sdr. AHMAD YAMIN lagi sehubungan sebelumnya Sdr. AHMAD YAMIN selalu terlihat di sekitar Kp. Ciengang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

## 2. Saksi ANIS SUTISNA Als ACONG Bin (alm) MAMAT

Dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wib, di samping rumah saksi Kp. Cipanas Rt 01 Rw 06 Desa/Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu keributan atau suara gaduh seperti suara seseorang yang sedang berteriak sampai membangunkan saksi.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wib, di samping rumah saksi Kp. Cipanas Rt 01 Rw 06 Desa/Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, ketika saksi sedang tidur saksi mendengar suara gaduh atau keributan selanjutnya saksi keluar rumah dan suara gaduh tersebut sudah berhenti ketika itu saksi melihat seseorang yang hanya mengenakan handuk saja tidak memakai baju sedang mengobrol dengan Sdr. ILI setelah itu saksi kembali ke rumah lagi.
- Bahwa tidak mengetahui pasti siapa orang yang menggunakan handuk tersebut tetapi dari postur tubuh saksi menduga bahwa orang tersebut adalah Sdr. AHMAD YAMIN.
- Bahwa yang menjadi alasan saksi dapat menduga bahwa seseorang yang memakai handuk dan tidak memakai baju tersebut adalah Sdr. YAMIN Karena SAKSI setelah mengetahui info dari masyarakat bahwa pada hari tersebut bersamaan dengan kejadian Sdr. AHMAD YAMIN dipukuli oleh anak dari Sdr. ILI, jadi saksi menduga bahwa yang sedang mengobrol dengan Sdr. ILI tersebut adalah Sdr. AHMAD YAMIN dan saksi juga tahu dengan postur Sdr. AHMAD YAMIN karena masih ada hubungan saudara dengan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu ada Sdr. HENDAR dan Sdr. ANIS.

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

**3. Saksi ASEP NASRUDIN, ST Bin SOLIHIN**

Dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenalnya dengan orang yang telah mendapatkan tindak pidana kekerasan tersebut yaitu Sdr. AHMAD YAMIN Bin IMBIK (alm) biasa saksi menyebutnya Sdr. YAMIN, Umur 43 tahun, Kp. Negla Rt. 001 Rw. 006 Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi melainkan hanya kenal dikampung halaman.
- Bahwa Sdr. AHMAD YAMIN telah mendapatkan tindakan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Pemandian Ciengang Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, namun pada saat saksi menolongnya di sekitar Gg. Lap. Tennis Tirtagangga Kp. Negla Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN tersebut yaitu Sdr. HERI Bin LILI, Umur 28 tahun, Belum berkerja, Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Sdr. HERI melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN bersama – sama dengan Sdr. DEDE Bin LILI, Umur 27 tahun, Belum berkerja, alamat Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan adik dari Sdr. HERI.
- Bahwa tidak mengetahuinya secara pasti namun diduga Sdr. HERI dkk melakukan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong sehubungan saya melihat luka yang diperoleh Sdr. AHMAD YAMIN.
- Bahwa diduga Sdr. HERI dkk memukul dnegan menggunakan tangan kosong, sehubungan luka yang diperoleh oleh Sdr. AHMAD YAMIN.
- Bahwa diduga Sdr. HERI dkk melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN tersebut sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehubungan saksi melihat luka yang dialami oleh Sdr. AHMAD YAMIN tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui peran masing – masing Sdr. HERI dkk pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi sedang bermalam di Kp. Negla Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, tiba – tiba saksi mendengar ada keributan di sekitar rumah, selanjutnya saksi keluar rumah dan bertemu dengan warga sekitar dan diantaranya ada Sdr. HENDAR (Umur 40 tahun) dan Sdr. ASEP (Umur 35 tahun), kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. HENDAR tentang kejadian tersebut dan Sdr. HENDAR berkata “raibut, si YAMIN ditenggelen” (keributan, Sdr. YAMIN dipukuli), mengetahui seperti itu saksi berusaha membubarkan diduga Sdr. HERI dkk yang sedang memukuli Sdr. AHMAD YAMIN, setelahnya bubar saksi menolong Sdr. AHMAD YAMIN yang telah menyandar di pagar dalam keadaan tanpa pakaian dan tidak berdaya lagi akibat dipukuli oleh Sdr. HERI dkk, kemudian saksi menggiringnya ke rumahnya dan melihat luka yang dialami oleh Sdr. AHMAD YAMIN dalam keadaan luka memar pada bagian wajah dan mengeluarkan darah, setelah itu kembali lagi kerumah.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Sdr. AHMAD YAMIN berkata “punten careuh” (permisi Musang) dan pada saat tersebut sedang ada. HERI dkk yang sedang duduk, saksi menduga Sdr. HERI dkk merasa tidak enak dan melakukan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. AHMAD YAMIN mengalami luka memar dan wajahnya terlihat sangat merah, dan terlihat sempoyongan tidak berdaya.
- Bahwa ya benar tidak salah lagi ketika Penyidik memperlihatkan foto seseorang yang bernama Sdr. AHMAD YAMIN dengan keadaan luka memar pada bagian wajah sebelah kiri maupun kanan, luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, dan luka lecet pada bagian lutut.
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan sekarang Sdr. HERI dkk, namun biasanya saksi melihat Sdr. HERI dkk di sekitar Pemandian Ciengang.
- Bahwa ciri – ciri dari Sdr. HERI Bin LILI, Umur 28 tahun, tinggi sekitar 170 cm, perawakan tinggi besar, berbadan tegap, berkulit putih, bertato memakai sepeda motor Honda CBR warna Hitam dan Sdr. DEDE Bin LILI, Umur 27 tahun, tinggi dibawah Sdr. HERI, berbadan tinggi agak bongkok, berambut jcong warna merah.
- Bahwa ada saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu, Sdr. HENDAR Als DOSENG Bin DODI, Umur 40 tahun, Wiraswasta, Kp.

*Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negla Rt. 001 Rw. 006 Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Sdr. ASEP Bin H. SOLIHIN (alm), Umur 38 tahun, Kp. Negla Rt. 001 Rw. 006 Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

#### 4. Saksi SUHENDAR Als DOSENG Bin DODI

Dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib di sekitar Pemandian Ciengang Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa mengetahuinya dengan orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu Sdr. HERI Bin LILI, Umur 28 tahun, Belum Berkerja, Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, Sdr. DEDE Bin LILI, Umur 27 tahun, Belum Berkerja, alamat sama dengan Sdr. HERI sehubungan adik dari Sdr. HERI, dan 2 (dua) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya dengan umur sekira 17 tahun dan 18 tahun dan masih saudara dari Sdr. HERI, saksi mengenalnya sebagai teman di kampung halaman namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa pada saat itu Sdr. HERI melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul bersama – sama dengan Sdr. DEDE dan 2 (dua) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya namun diduga masih saudara dari Sdr. HERI.
- Bahwa pada saat Sdr. HERI dkk melakukan kekerasan terhadap saksi diduga menggunakan kepalan tangan kosong sehubungan saksi tidak melihat alat apapun yang digunakan oleh Sdr. HERI dkk.
- Bahwa pada saat Sdr. HERI dkk melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul mengenai pelipis mata sebelah kanan, selanjutnya Sdr. DEDE dan 2 (dua) orang lainnya memukul saksi kearah kepala, wajah dan badan saksi.
- Bahwa awalnya Sdr. HERI memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah itu Sdr. HERI memukul saksi secara bertubi – tubi dengan Sdr. DEDE dan kedua orang lainnya, sehubungan saksi melakukan perlawanan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi seusai berendam di kamar

*Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ciengang Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, tiba – tiba Sdr. HERI berbicara kepada saksi “Ai sia naon nyebut monyet ka aing ?!!!” (kenapa kamu menyebut saya monyet ?!!!), dan saya pun menjawabnya “Naon maksud ?, salah denge meren !!!” (Apa maksudnya ?, salah dengar mungkin), kemudian saksi masuk lagi ke WC setelah itu Sdr. DEDE yang merupakan adik dari Sdr. HERI memanggil saksi dan mengkonfirmasi kepada saksi atas yang dipertanyakan oleh Sdr. HERI, tiba – tiba dari arah kiri saksi datanglah Sdr. HERI memukul dengan kepalan tangan kosong kearah pelipis sebelah kanan saksi, sehingga saksi agak kelayoran namun Sdr. HERI memukul saksi lagi secara bertubi – tubi tetapi saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul kearah muka Sdr. HERI, tiba – tiba Sdr. DEDE ikut memukul saksi lagi bersama – sama dengan Sdr. HERI secara bertubi – tubi kearah wajah dan kepala saksi, sehingga saksi mencoba untuk melarikan diri namun malah terjatuh akibat licin, ketika saksi sedang berada dibawah kedua orang yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut ikut memukuli saksi bersama – sama dengan Sdr. HERI dan Sdr. DEDE secara bertubi – tubi dan saksi pun tidak bisa apa – apa hingga akhirnya datanglah Sdr. LILI (50th) yang merupakan orang tua Sdr. HERI dkk untuk membubarkan kegaduhan tersebut, dan akhirnya saksi bisa melarikan diri dan berobat ke dr. Slamet Garut.

- Bahwa ciri ciri dari Sdr. HERI, Umur sekitar 28 tahun, tinggi sekitar 169cm, berbadan kurus, berkulit putih, berambut lurus, menggunakan anting di telinga sebelah kiri, bertato disekujur tubuh, memakai sepeda motor Honda CBR warna Hitam, tidak bekerja namun sering menongkrong di sekitar Pemandian Ciengang Sdr. DEDE, Umur 27 tahun, tinggi sekitar 175cm, berbadan tegap, berkulit hitam, warna merah jocong, memakai anting di telinga sebelah kiri, bertato, salah satu dari kedua orang yang tidak saya ketahui identitasnya berumur 17 tahun, tinggi sekitar 160cm, berkulit hitam, dan merupakan adik dari Sdr. DEDE, dan dalam satunya lagi berbadan agak tinggi dari yang seorang lainnya.
- Bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan tersebut diduga Sdr. HERI merasa tidak enak akibat disebut “monyet” oleh saksi padahal saksi tidak pernah melontarkan kata – kata tersebut kepada Sdr. HERI, kemudian Sdr. DEDE yang merupakan adiknya merasa tidak enak dan akhirnya mereka melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa setelahnya kejadian kekerasan tersebut saksi mengamankan diri dan berobat ke Rumah Sakit dr. Slamet Garut.

*Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. ANIS Als ACONG Bin Ust. MAMAT (alm), Umur 45 tahun, Security Sabda Alam, Kp. Korobokan Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, Sdr. AGUS EUIS, Umur 50 tahun, dulu sempat bekerja sebagai karyawan Koprasi di Bandung, Kp. Ciengang Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, dan Sdr. LILI, Umur 60 tahun, Wiraswasta, Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan orang tua dari Sdr. HERI dan Sdr. DEDE, Sdri. ENENG, Umur 40 tahun, Pedagang serkitar Pemandian Ciengang, Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan kaka dari Sdr. HERI dan Sdr. DEDE.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri maupun kanan, kepala terasa sakit, luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, dan luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut luka yang saksi alami menjadikan saksi tidak bisa melakukan kegiatannya sehari – hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dimuka persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Terdakwa I. HERI GUNTARA Als EI Bin LILI**

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan dan BAP.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib di sekitar Pemandian Ciengang Kp. Pamanyoan/ Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa orang yang telah mendapatkan tindakan kekerasan tersebut yaitu Sdr. AHMAD YAMIN Als ABAH Bin IMBIK (alm) (Umur 44 tahun), Belum Berkerja, Alamat Kp. Negla Rt. 001 Rw. 006 Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, saya mengenalnya sehubungan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai cucu dari adik nenek Terdakwa.
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DEDE RUSNANDAR Bin LILI, Umur 25 tahun, Buruh Harian Lepas, Kp. Pamanyoan

*Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 005 Rw. 006 Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan adik Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DEDE melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan kepala dan hanya kepalan tangan kosong.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan bersama – sama dengan Sdr. AHMAD YAMIN dengan cara menyundulkan kepala Terdakwa kearah pelipis mata sebelah kanan Sdr. AHMAD YAMIN, sedangkan Sdr. DEDE memukul dengan kepalan tangan kosong kearah kepala bagian samping Sdr. AHMAD YAMIN.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN dengan menyundulkan kepala Terdakwa kearah pelipis mata sebelah kanan Sdr. AHMAD YAMIN, sedangkan Sdr. DEDE memukul dengan menggunakan kepalan tangan kosong mengenai kepala bagian samping Sdr. AHMAD YAMIN.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyundul pelipis mata sebelah kanan Sdr. AHMAD YAMIN sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr. DEDE memukul dengan kepalan tangan kosong kearah samping kepala sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu menyundul dengan menggunakan kepala Terdakwa kearah pelipis mata sebelah kanan Sdr. AHMAD YAMIN, sedangkan pada saat Terdakwa bersama Sdr. AHMAD YAMIN saling menjambak rambut Sdr. DEDE memukul Sdr. AHMAD YAMIN agar melepaskan jambakan rambut yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD YAMIN ke arah rambut Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib di sekitar Pemandian Ciengang Kp. Pamoyanan/ Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, ketika itu Sdr. DEDE menanyakan sesuatu kepada Sdr. AHMAD YAMIN yang hendak akan mandi di Pemandian Ciengang tersebut, selanjutnya Sdr. AHMAD YAMIN menjawabnya kepada Sdr. DEDE yang sedang bersama – sama dengan Terdakwa “*Gebug we aya nu majeg mah, ulah siga si Heri mun aya kanapsu teh kalah ceurik !!!*” (Pukuli saja apabila ada yang meminta uang, jangan seperti Heri kalau sedang emosi suka menangis !!!) sehubungan sesaat sebelumnya ada warga luar yang memintai uang ke warung di sekitar Ciengang, kemudian Sdr. AHMAD YAMIN berbicara “*Punten Careuh*” (Permisi Musang) sambil lewat didepan Terdakwa yang ketika itu sedang duduk

*Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar Pemandian Ciengang, tidak lama kemudian Sdr. AHMAD YAMIN lewat lagi didepan Terdakwa dengan melontarkan kata – kata seperti sebelumnya sambil masuk ke Pemandian Ciengang, ketika itu Terdakwa merasa emosi dan menghampiri Sdr. AHMAD YAMIN sambil menanyakan maksud perkataan yang dilontarkan tadi hingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Sdr. AHMAD YAMIN, tiba – tiba Sdr. AHMAD YAMIN menyodorkan kepalanya sambil berbicara “*Terus Heri hayangna naon ?!!*” (*Terus Heri inginnya seperti apa ?!!*) dan ketika itu Terdakwa langsung emosi dan langsung menyundulkan kepala Terdakwa kearah pelipis mata sebelah kanan Sdr. AHMAD YAMIN, sehingga Sdr. AHMAD YAMIN melakukan perlawanan seperti memukul membabi buta hingga mengenai Sdr. DEDE dan Sdr. AHMAD YAMIN pun berlari kearah Bidan YATI NURHAYATI sambil terjatuh, ketika terjatuh Terdakwa coba membangunkannya lagi Sdr. AHMAD YAMIN namun Sdr. AHMAD YAMIN malah menjambak rambut Terdakwa sehingga sayapun menjambak rambut Sdr. AHMAD YAMIN, kemudian datanglah Sdr. DEDE dengan maksud membantu Terdakwa sambil memukul Sdr. AHMAD YAMIN agar melepaskan tangannya yang sedang menyambak rambut dan akhirnya datanglah Sdr. ANIS SUTISNA dan warga sekitar meleraikan perkelahian kami

- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN yaitu karena Terdakwa merasa tidak enak ketika Sdr. AHMAD YAMIN berkata Musang/ Careuh pada saat disekitar Pemandian Ciengang dan memang sebelumnya Terdakwa ada sedikit permasalahan dengan Sdr. AHMAD YAMIN berkata Musang/ Careuh pada saat disekitar Pemandian Ciengang dan memang sebelumnya saya ada sedikit permasalahan dengan Sdr. AHMAD YAMIN dahulu ketika kontrakan milik Sdr. LILI yang merupakan ayah saya diakui oleh Sdr. AHMAD YAMIN kepada orang lain, sedangkan Sdr. DEDE merasa tidak enak karena sempat terpukul oleh Sdr. AHMAD YAMIN.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN disekitar Pemandian Ciengang yang mana tempat tersebut dalam keadaan terbuka dan umum.
- Bahwa keberadaan Sdr. DEDE sekarang sedang diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Tarogong Kaler.
- Bahwa tidak ada korban lain yang mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudara bersama – sama dengan Sdr. DEDE selain Sdr. AHMAD YAMIN tersebut.

*Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*



- Bahwa ketika itu Terdakwa melihat Sdr. AHMAD YAMIN mengeluarkan darah di bagian hidungnya sesaat setelah terjatuh di dekat Bidan YATI NURHAYATI.
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN karena ingin melukai Sdr. AHMAD YAMIN yang ketika itu berbicara tidak enak kepada Terdakwa dengan tujuan Sdr. AHMAD YAMIN merasa tersakiti dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas tindakan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas apa yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa ada yaitu Sdr. ANIS SUTISNA Als ACONG, Umur 45 tahun, Security, Kp. Tegalsari Rt. 002 Rw. 004 Desa Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.

## **Terdakwa II. DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin LILI**

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan dan BAP.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Pemandian Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut bersama - sama dengan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI, hubungan terangka dengan Sdr. HERI GUNTARA adalah kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN, Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN yaitu hubungan keluarga dari ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Pemandian Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, kakak kandung Terdakwa (Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI) sedang duduk didepan pemandian Ciengang selanjutnya lewat Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN yang akan mandi di Ciengang sambil berkata kepada kakak kandung Terdakwa "punten careuh" (permisi tupai) tetapi ketika itu kakak Terdakwa menanyakan kepada Sdr. AHMAD YAMIN kenapa berbicara careuh kepada Terdakwa tetapi ketika itu Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN malah menuduh kakak Terdakwa mabuk, selanjutnya setelah Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN selesai mandi lewat lagi didepan kakak kandung Terdakwa "punten careuh" (permisi tupai) sambil wajahnya mendekat ke kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa merasa tersinggung dan langsung menanduk wajahnya, selanjutnya oleh Terdakwa





dileraikan tetapi ketika itu Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN langsung memukul ke kuping dan kemudian Terdakwa membalas dengan memukul kepala bagian samping, kemudian Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN pergi sambil berbicara “tungguan” (tunggu) selanjutnya Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa mengejar Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN sehingga Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN jatuh tersungkur didepan rumah Bidan Nurhayati, selanjutnya terjadi perkelahian antara kakak kandung Terdakwa dengan Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN, kemudian terjadi jambak menjambak antara kakak kandung Terdakwa dengan Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN, selanjutnya Terdakwa berusaha meleraikan tetapi ketika itu Terdakwa malah terpukul oleh Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN kemudian Terdakwa membalas memukul dan tertangkis oleh tangan Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN, selanjutnya datang bapak kandung Terdakwa meleraikan, selanjutnya Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN langsung pergi.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul sedangkan kakak kandung Terdakwa (Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI) dengan cara menanduk, dan saling menjambak serta saling memukul dengan Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN terjadi ditempat terbuka/umum.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak dua kali sedangkan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI melakukan tindakan sebanyak satu kali sedangkan pemukulan Terdakwa tidak mengetahui pasti karena pada saat itu Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI saling memukul dengan Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN.
- Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN tidak ada orang lain yang melakukan tindakan kekerasan tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN pencahayaan di sekitar tempat kejadian dalam keadaan terang oleh lampu.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN



banyak orang yang mengetahui yaitu pengunjung pemandian Ciengang tetapi Terdakwa tidak mengetahui identitasnya.

- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. HERI GUNTARA Bin LILI pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. AHMAD YAMIN Als YAMIN.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas tindakan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka Terdakwa Heri Guntara Als Ei Bin Lili bersama-sama dengan Dede Rusnandar Als Dede Bin Lili pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di Pemandian Ciengang Kp. Ciengang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut telah bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ahmad Yamin Als. Abah Bin Imbik Alm.;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili menanyakan sesuatu kepada saksi korban Ahmad Yamin Als. Abah Bin Imbik Alm. yang hendak akan mandi di Pemandian Ciengang, selanjutnya korban menjawab kepada Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili yang sedang bersama-sama dengan Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili "Gebug we aya nu majeg mah, ulah siga si Heri mun aya napsu teh kalah ceurik !!!" (Pukuli saja apabila ada yang meminta uang, jangan seperti Heri kalau sedang emosi suka menangis !!!) sehubungan sesaat sebelumnya ada warga luar yang memintai uang ke warung di sekitar Ciengang, kemudian korban berbicara "Punten Careuh" (Permisi Musang) sambil lewat didepan Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili yang ketika itu sedang duduk disekitar Pemandian Ciengang, tidak lama kemudian korban lewat lagi didepan Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili dengan melontarkan kata-kata seperti sebelumnya sambil masuk ke Pemandian Ciengang, ketika itu Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili merasa emosi dan menghampiri korban sambil menanyakan maksud perkataan yang dilontarkan tadi hingga terjadi percekcoakan antara Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili dengan korban, tiba-tiba korban menyodorkan kepalanya sambil berbicara "Terus Heri hayangna naon ?!!"



(Terus Heri inginnya seperti apa ?!!)" dan ketika itu Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili langsung emosi dan langsung menyundulkan kepala terdakwa kearah pelipis mata sebelah kanan korban sehingga melakukan perlawanan saling memukul membabi buta hingga mengenai Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili, kemudian korban berlari kearah Bidan Yati Nurhayati ketika terjatuh Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili membangunkan korban namun malah menjambak rambut Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili sehingga Terdakwapun menjambak rambut korban, kemudian datanglah Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili dengan maksud membantu Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili sambil memukul korban agar melepaskan tangannya yang sedang menyambak rambut Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili dan akhirnya datanglah saksi Anis Sutisna dan warga sekitar meleraikan perkelahian;

- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili merasa tidak enak ketika korban berkata Musang / Careuh pada saat disekitar Pemandian Ciengang dan memang sebelumnya Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili ada sedikit permasalahan dengan korban dahulu ketika kontrakan milik Lili yang merupakan ayah Terdakwa diakui oleh korban kepada orang lain, sedangkan Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili merasa tidak enak karena sempat terpukul oleh korban;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan terhadap korban disekitar Pemandian Ciengang yang mana tempat tersebut dalam keadaan terbuka dan umum;
- Bahwa Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul melakukan pemukulan sebanyak dua kali sedangkan kakak kandung yaitu Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili melakukan kekerasan dengan cara menanduk, dan saling menjambak serta saling memukul dengan korban pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Ahmad Yamin Als. Abah Bin Imbik Alm. mengalami luka dan berdasarkan hasil visum et repertum No.445.5/605.1/RSU/1V/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bey Hafid adalah sebagai berikut :
  1. Pada daerah dahi sebelah kiri dan kanan ditemukan luka lecet
  2. Pada daerah wajah sebelah kiri dan kanan ditemukan luka lecet
  3. Pada daerah lengan bawah sebelah kanan sisi bagian dalam ditemukan luka lecet
  4. Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan luka lecet

*Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan Para Terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif yaitu:

PERTAMA : melanggar pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 (1) jo 55 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang siapa;**
2. **Di muka umum dan bersama-sama;**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Mengakibatkan luka-luka;**

**Ad. 1. Tentang Unsur ke-1: Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I **HERI GUNTARA Als EI Bin LILI** dan Terdakwa II **DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin LILI** yang setelah ditanyakan dengan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tentang Unsur ke-2: Di muka umum dan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah suatu tempat yang dapat dilihat/dilalui/diakses oleh orang-orang pada umumnya secara mudah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih atas dasar niat dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili menanyakan sesuatu kepada saksi korban Ahmad Yamin Als. Abah Bin Imbik Alm. yang hendak akan mandi di Pemandian Ciengang, selanjutnya korban menjawab kepada Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili yang sedang bersama-sama dengan Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili “Gebug we aya nu majeg mah, ulah siga si Heri mun aya napsu teh kalah ceurik !!!” (Pukuli saja apabila ada yang meminta uang, jangan seperti Heri kalau sedang emosi suka menangis !!!) sehubungan sesaat sebelumnya ada warga luar yang memintai uang ke warung di sekitar Ciengang, kemudian korban berbicara “Punten Careuh” (Permisi Musang) sambil lewat didepan Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili yang ketika itu sedang duduk disekitar Pemandian Ciengang, tidak lama kemudian korban lewat lagi didepan Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili dengan melontarkan kata-kata seperti sebelumnya sambil masuk ke Pemandian Ciengang, ketika itu Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili merasa emosi dan menghampiri korban sambil menanyakan maksud perkataan yang dilontarkan tadi hingga terjadi percekocokan antara Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili dengan korban, tiba-tiba korban menyodorkan kepalanya sambil berbicara “Terus Heri hayangna naon ?!!” (Terus Heri inginnya seperti apa ?!!)” dan ketika itu Terdakwa Heri Guntara Als.





Ei Bin Lili langsung emosi dan langsung menyundulkan kepala terdakwa kearah pelipis mata sebelah kanan korban sehingga melakukan perlawanan saling memukul membabi buta hingga mengenai Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili, kemudian korban berlari kearah Bidan Yati Nurhayati ketika terjatuh Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili membangunkan korban namun malah menjambak rambut Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili sehingga Terdakwapun menjambak rambut korban, kemudian datanglah Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili dengan maksud membantu Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili sambil memukul korban agar melepaskan tangannya yang sedang menyambak rambut Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili dan akhirnya datanglah saksi Anis Sutisna dan warga sekitar meleraikan perkelahian;

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan terhadap korban disekitar Pemandian Ciengang yang mana tempat tersebut dalam keadaan terbuka dan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian “di muka umum dan bersama-sama”;

### **Ad. 3. Tentang Unsur ke-3: Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga yang tidak sedikit secara tidak sah yang dapat menimbulkan rasa sakit terhadap orang atau mengakibatkan suatu kerusakan terhadap barang. Rasa sakit ataupun kerusakan tersebut tidak harus terjadi, namun dalam keadaan normal/wajar dapat diperkirakan bahwa perbuatan yang menggunakan tenaga tersebut berpotensi menimbulkan rasa sakit bagi orang lain ataupun kerusakan terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya jika perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu dari terhadap orang atau terhadap barang, maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian “Melakukan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut



- Bahwa Terdakwa Dede Rusnandar Als. Dede Bin Lili melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul melakukan pemukulan sebanyak dua kali sedangkan kakak kandung yaitu Terdakwa Heri Guntara Als. Ei Bin Lili melakukan kekerasan dengan cara menanduk, dan saling menjambak serta saling memukul dengan korban pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian “melakukan kekerasan terhadap orang”;

#### **Ad. 4. Tentang Unsur ke-4: Mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah cedera pada bagian tubuh baik berupa belahan/robekan yang mengeluarkan darah ataupun lecet yang tidak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Ahmad Yamin Als. Abah Bin Imbik Alm. mengalami luka dan berdasarkan hasil visum et repertum No.445.5/605.1/RSU/1V/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bey Hafid adalah sebagai berikut :

  1. Pada daerah dahi sebelah kiri dan kanan ditemukan luka lecet
  2. Pada daerah wajah sebelah kiri dan kanan ditemukan luka lecet
  3. Pada daerah lengan bawah sebelah kanan sisi bagian dalam ditemukan luka lecet
  4. Pada daerah lutut sebelah kiri ditemukan luka lecet

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian “mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus di pertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan tidak satu pun fakta yang membuktikan adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa membuat saksi Ahmad Yamin mengalami luka-luka;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dalam RUTAN harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa maka perlu diberikan perintah supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

*Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **HERI GUNTARA Als El Bin LILI** dan Terdakwa II **DEDE RUSNANDAR Als DEDE Bin LILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh **Firlana Trisnila, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Tri Baginda K, A.G., S.H.** dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Dayat Ruhiyat, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, dengan dihadiri oleh **Solihin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **Tri Baginda K, A.G., S.H.**

**Firlana Trisnila, S.H.**

2. **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dayat Ruhiyat, S.H.**

*Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 225/Pid.B/2020/PN Grt*